



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak cipta dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Bab II Kajian Pustaka akan terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Bagian landasan teoritis berisi tentang konsep-konsep maupun teori-teori yang sesuai dengan pembahasan dan memperkuat variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian terdapat penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dan pembandingan terhadap teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kerangka penelitian berisi gambaran dari konsep, teori, maupun penelitian terdahulu yang dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, dapat dibuatlah suatu hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara (tentatif) dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Michael C. Jensen dan William H. Meckling pertama kali memperkenalkan teori agensi (*agency theory*) pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976, p.308), menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) yang melibatkan agen untuk melakukan tugas yang diberikan atas nama prinsipal dengan memberikan wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen. Namun, agen tidak selalu bertindak demi kepentingan dari prinsipal. Prinsipal dapat membatasi penyimpangan kepentingan dengan memberikan insentif yang sesuai untuk agen dengan menanggung biaya pemantauan yang dilakukan sebagai cara untuk membatasi kegiatan agen. Secara mendasar, menurut Jensen dan Meckling (1976, p.309), hubungan keagenan ini bagaimana membangun hubungan (termasuk kompensasi insentif) antara pihak prinsipal dengan agen untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberikan insentif yang sesuai bagi agen agar membuat pilihan yang memaksimalkan kesejahteraan prinsipal mengingat adanya ketidakpastian dan pemantauan yang tidak sempurna terhadap agen.

Menurut Eisenhardt (2018, p.58), teori keagenan berkaitan dengan penyelesaian dua masalah yang dapat terjadi dalam hubungan agensi, yaitu:

1. Masalah keagenan yang muncul saat:
 - a. Keinginan atau tujuan prinsipal sebagai pemberi tugas dan agen yang bertentangan dan,
 - b. Hal yang sulit bagi prinsipal sebagai pemberi tugas adalah untuk memastikan apa yang dilakukan agen. Salah satu masalahnya adalah prinsipal tidak dapat memastikan apakah agen telah melakukan tugasnya dengan benar.
2. Masalah pembagian risiko yang muncul saat prinsipal sebagai pemberi tugas dan agen yaitu perbedaan sikap dan tindakan atau keputusan yang dilakukannya terhadap risiko.

Scott, William R, O'Brien (2020, p.362) menjelaskan bahwa teori agensi dalam kontrak kerja, pemilik perusahaan adalah prinsipal dan manajer puncak sebagai agen, yang dipekerjakan untuk menjalankan perusahaan atas nama pemilik.

Masalah keagenan muncul antara pihak prinsipal dengan agen karena kepentingan agen dapat berkonflik dengan kepentingan prinsipal. Perlunya dilakukan desain kontrak yang mengatur hubungan antara pihak prinsipal dan agen karena agen adalah individu yang akan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri.

Perlunya dilakukan desain kontrak yang mengatur hubungan anatara pihak prinsipal dan agen, salah satunya dengan adanya motivasi agar kepentingan agen sejalan dengan kepentingan pihak prinsipal, seperti dengan menciptakan insentif yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendorong agen agar bertindak atau menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan pihak prinsipal. Scott, William R, O'Brien (2020, p.369) mengatakan, menciptakan insentif untuk manajer adalah dengan memberikan kompensasi berdasarkan ukuran kinerja dan laba bersih adalah salah satunya. Laba bersih memberikan informasi tentang kinerja manajer seperti Upaya untuk control biaya, pemeliharaan, semangat karyawan, dan periklanan.

Dalam kaitannya antara teori agensi dengan agresivitas pajak terletak pada konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dalam suatu perusahaan. Manajer dapat memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemilik perusahaan, contohnya manajer mungkin lebih fokus pada pencapaian target kinerja pribadi dan penerimaan bonus, sedangkan pemilik cenderung peduli tentang nilai jangka panjang perusahaan. Menurut Scott, William R, O'Brien (2020, p.373), manajer dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh prinsipal mengenai perusahaan, contohnya saat manajer mengetahui laba bersih sebelum melaporkannya kepada prinsipal yang jika tidak diamati secara langsung, manajer memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar dapat meningkatkan laba.

2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Watts dan Zimmerman menciptakan teori akuntansi positif pada tahun 1986. Tujuannya adalah untuk mempelajari dan meramalkan pilihan kebijakan akuntansi mana yang paling cocok untuk suatu perusahaan (Watts, Ross L, Zimmerman, 1986). Dalam teori akuntansi positif, ada tiga hipotesis utama yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan perusahaan, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Hipotesis rencana bonus menyatakan bahwa yang mendorong seorang manajer dalam mencapai kinerja sesuai target yang telah ditetapkan adalah pemberian bonus atau insentif. Dengan rencana bonus atau insentif, manajer perusahaan lebih cenderung memilih prosedur akuntansi yang bertujuan dalam memaksimalkan laba atau pendapatan agar mendapatkan bonus tersebut secara maksimal setiap tahun. Manajer akan melakukan upaya penghindaran pajak agar mendapatkan insentif atau bonus yang banyak seperti dengan meningkatkan laba atau pendapatan pada beberapa tahun dan menurunkannya pada tahun-tahun lainnya. Jika perusahaan mengalami kerugian, manajer dapat meningkatkan kerugian dengan memasukkan semua kemungkinan kerugian di masa depan, sehingga laba atau pendapatan periode mendatang menjadi lebih tinggi (Watts, Ross L, Zimmerman, 1986, p.208-209).

b. Hipotesis Perjanjian Utang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Hipotesis perjanjian utang menyatakan bahwa semakin besar rasio utang, maka semakin dekat suatu perusahaan dengan perjanjian utangnya, dan untuk menghindari terjadinya perjanjian utang saat perusahaan mulai merasa terancam dalam melanggar perjanjian tersebut, maka semakin besar kemungkinan manajer perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak dengan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba atau pendapatan yang dilaporkan (Watts, Ross L, Zimmerman, 1986, p.216).

c. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Menurut hipotesis biaya politik, diprediksikan bahwa perusahaan yang besar akan menggunakan metode akuntansi yang cenderung mengurangi laba yang akan dilaporkan untuk meminimalkan biaya politik yang harus ditanggung oleh

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



suatu perusahaan. Semakin tinggi biaya politik yang dimiliki suatu perusahaan semakin tinggi pula kecenderungan untuk mengurangi biaya politik tersebut. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus dibayar perusahaan oleh pemerintah, seperti subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh, dan lain-lain. Biaya pajak yang tinggi akan mengurangi keuntungan, yang berdampak pada bonus atau insentif yang diberikan. Semakin tinggi biaya pajak, semakin sedikit keuntungan yang diterima perusahaan (Watts, Ross L, Zimmerman, 1986, p.235).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam kaitannya dengan agresivitas pajak, teori akuntansi positif membantu menggambarkan dan meramalkan perilaku kebijakan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan. Teori akuntansi positif merespon faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perusahaan terhadap perilaku agresivitas pajak seperti perusahaan mungkin akan mengadopsi strategi untuk memaksimalkan manfaat pajak dengan memahami dan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak, merespon perubahan dalam lingkungan perpajakan dengan mengubah strategi untuk mengoptimalkan posisi pajak perusahaan, dan manajer dapat memiliki insentif untuk memilih kebijakan pajak yang mendukung tujuan keuangan dan kompensasi pribadinya.

3. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991, p.206) menjelaskan bahwa sikap memengaruhi perilaku, norma subjektif terkait perilaku, dan kontrol yang dirasakan atas perilaku yang biasanya dapat memprediksi niat perilaku dengan tingkat akurasi yang tinggi. Niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga jenis keyakinan, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. **Behavior beliefs** atau **keyakinan perilaku**, yaitu keyakinan tentang hasil atau konsekuensi dengan mengaitkannya dengan atribut tertentu, yaitu dengan objek, karakteristik, atau peristiwa lain yang setiap keyakinannya akan menghubungkan perilaku dengan suatu hasil tertentu (Ajzen, 1991, p.191).
- b. **Normative beliefs** atau **keyakinan normatif**, yaitu keyakinan tentang norma sosial yang dirasakan atau harapan terkait perilaku tertentu seperti apakah individu atau kelompok lain menyetujui atau tidak terhadap perilaku tersebut, sehingga muncul motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Ajzen, 1991, p.195).
- c. **Control beliefs** atau **keyakinan kontrol**, yaitu keyakinan yang didasarkan pada pengalaman masa lalu, informasi, pengalaman teman atau kenalan, dan faktor-faktor lain tentang perilaku yang meningkatkan atau mengurangi kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991, p.196-197).

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa semakin besar suatu sikap dan norma terhadap perilaku yang akan dilakukan, semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan atau dipertimbangkan, maka semakin tinggi juga niat individu untuk melakukan perilaku atau tindakan tersebut. Jika sikap dan persepsi wajib pajak tentang bagaimana orang lain melakukan agresivitas pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan besar, maka semakin besar kontrol perilaku atau tindakan wajib pajak dalam mengendalikan situasi, artinya, jika wajib pajak memiliki sikap dan persepsi yang mendukung ketaatan pajak serta mampu mengendalikan perilaku atau tindakan terkait pembayaran pajak, maka kemungkinan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan akan lebih besar dan kemungkinan untuk melakukan agresivitas pajak juga rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam kaitannya dengan agresivitas pajak, teori perilaku terencana atau *planned of behavior* memberikan pemahaman tentang faktor-faktor psikologis dan perilaku yang memotivasi Keputusan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak nya, seperti sikap manajemen perusahaan dapat dipengaruhi oleh persepsi manfaat, risiko, dan norma sosial terkait praktik tersebut, jika manajemen memiliki niat yang kuat untuk memilih strategi pajak yang agresif, kemungkinan besar akan melibatkan praktik tersebut. Manajemen perusahaan juga memiliki persepsi manajemen tentang kemampuannya untuk mengendalikan praktik agresif, seperti eksploitasi celah perpajakan yang dapat memengaruhi keputusan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Pajak

a. Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Waluyo (2017, p.6) sebagai berikut:

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, contohnya: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.



(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, contohnya: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Pengelompokan Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutan

Menurut Waluyo (2017, p.12), pajak dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu menurut golongan atau pembebanan terdapat pajak langsung yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, sebagai contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), dan pajak tidak langsung dimana dalam pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, sebagai contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pembagian pajak menurut sifat dalam pembedaan dan pembagiannya didasari oleh ciri-ciri prinsip, yaitu pajak subjektif yang pemungutan atau pengenaannya berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), dan pajak objektif yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak tersebut, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Waluyo, 2017, p.12).

Menurut pemungutan dan pengelolaannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya adalah pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) (Waluyo, 2017, p.13).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Perlawanan Terhadap Pajak

Menurut Waluyo (2017, p.13), sebagian besar masyarakat terlepas dari kesadarannya sebagai wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajaknya. Hal ini timbul sebagai perlawanan terhadap pajak yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

(1) Perlawanan Pasif

Berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan yang erat dengan struktur ekonomi.

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan yang secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Tarif pajak efektif yang ditetapkan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) awalnya adalah sebesar 25%, lalu dilakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan” dalam pasal 5 ayat 1 (Perpu No. 1 Tahun 2020, 2020). Namun kebijakan tersebut dibatalkan dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, dimana dalam Pasal 17 ayat 1 (b) wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tarif pajak yang ditetapkan sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 2021).

5. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan praktik-praktik perencanaan pajak yang ekstensif dan potensial untuk memaksimalkan pengurangan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum. Suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang secara legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*) (Maulana, T., Putri, A., dan Marlin, 2023). Sementara menurut Sandra (2022), agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan baik secara legal melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan tujuan mengurangi penghasilan kena pajak yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan *grey area* pada peraturan pajak, yang merujuk pada celah atau kelonggaran peraturan yang ada di antara praktik perencanaan dan perhitungan pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Perusahaan menganggap pajak sebagai biaya tambahan yang akan mengurangi atau menurunkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Maka perusahaan yang memakai banyak celah untuk mengurangi beban pajak dianggap lebih agresif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tindakan agresivitas pajak memiliki keuntungan dan kerugian bagi sebuah perusahaan. Memaksimalkan laba perusahaan adalah salah satu keuntungan bagi perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak. Namun, konsekuensi dari tindakan agresif pajak adalah kantor pajak akan memberikan denda kepada perusahaan (Amalia dan Suryaputri, 2023). Dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah bagian dari penghindaran pajak (*tax avoidance*). Agresivitas pajak menghasilkan penghindaran pajak yang kegiatan perencanaannya dilakukan untuk menurunkan pajak terutang secara lebih agresif.

Tabel 2.1 menyajikan dua belas metode yang dapat digunakan untuk menghitung penghindaran pajak secara umum menurut Hanlon dan Heitzman (2010, p.135-136).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.1

Pengukuran Penghindaran Pajak

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$
4	Long-Run Cash ETR	$\frac{\Sigma(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\Sigma(\text{Worldwide total pretax accounting income})}$
5	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + bx \text{ Control} + e$
7	Total BTD	$\text{Pretax book income} - \left(\frac{(\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})}{\text{U.S. STR}} \right) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$
8	Temporary BTD	$\frac{\text{Deferred tax expense}}{\text{U.S. STR}}$
9	Abnormal Total BTD	$\frac{\text{Residual from BTD}}{\text{TA}_{it}} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$
10	Unrecognized Tax Benefits	Disclosed amount post – FIN48
11	Tax Shelter Activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter
12	Margin Tax Rate	Simulated marginal tax rate

Sumber: Hanlon dan Heitzman

Current ETR (*Current Effective Tax Rate*) adalah rumus yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan. Current ETR digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi agresivitas pajak perusahaan tentang sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya atau aset untuk memenuhi kewajiban pajaknya, hanya dengan melihat pajak penghasilan kini tanpa penangguhan pajak. Semakin rendah tingkat Current ETR perusahaan, semakin besar kemungkinan

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan melakukan agresivitas pajak, sebaliknya jika rasio tingkat *Current ETR* tinggi, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan dikatakan agresif terhadap pajak apabila perusahaan memiliki nilai *Current ETR* yang lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku atas pajak penghasilan badan yaitu sebesar 22% sesuai dengan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 2021 pasal 17 ayat (1b)).

6. *Inventory Intensity* (Intensitas Persediaan)

Inventory intensity atau intensitas persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan (Maulana, T., Putri, A., dan Marlin, 2023). PSAK 14 menjelaskan persediaan sebagai aset yang dapat dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha, dalam proses produksi untuk dijual, atau diberikan sebagai bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau diberikan sebagai jasa. Biaya kepemilikan persediaan yang tinggi harus dipisahkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban selama periode terjadinya biaya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2022a). Beban yang timbul atas persediaan dapat mengurangi laba suatu perusahaan dan menyebabkan ETR perusahaan menurun (Indriyanti dan Setiawan, 2019).

Menurut Adisamartha dan Naniek (2019), jika suatu perusahaan memiliki lebih banyak persediaan, perusahaan tersebut lebih efektif dan efisien dalam mengelola persediaannya. Tingkat biaya-biaya yang rendah dan jumlah laba yang tinggi adalah dua faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Semakin banyak persediaan dalam suatu perusahaan, semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan. Hal ini yang nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan tersebut sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang



(Dwiyanti, Ida Ayu Intan, Jati, 2019). Besarnya *inventory intensity* yang diproksi dengan INV, dapat dihitung dengan rumus:

$$INV = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

7. *Capital Intensity* (Intensitas Aset Tetap)

Capital intensity atau intensitas aset tetap dapat didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap (misalnya, peralatan, bangunan, mesin, kendaraan, dan property lainnya) terhadap total aktiva, serta seberapa efektif perusahaan menggunakan aktiva tersebut untuk menghasilkan penjualan. Menurut Sari dan Indrawan (2022), *capital intensity* merupakan salah satu bagian dari karakteristik perusahaan yang secara garis besar adalah kegiatan investasi dalam bentuk aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Andhari, P., dan Sukarth (2017), *capital intensity* adalah investasi perusahaan pada salah satu aset yaitu aset tetap, yang digunakan oleh perusahaan untuk produksi dan mendapatkan laba yang akan menyebabkan adanya depresiasi dari aset tetap.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2022b) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset tetap dapat memengaruhi penurunan beban pajak perusahaan yang disebabkan oleh depresiasi dari aset tetap itu sendiri (Mulya dan Anggraeni, 2022). Perusahaan memanfaatkan aset tetap perusahaan untuk mengurangi beban pajak karena adanya penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Menurut Andhari dan Sukartha (2017) dalam Windaswari dan Merkusiwati (2018), adanya perbedaan dalam penyusutan aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



antara perhitungan akuntansi dan perhitungan pajak menjadi modus bagi perusahaan untuk menekankan beban pajak. Biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, sehingga semakin besarnya biaya penyusutan maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas aset tetap yang besar menunjukkan bahwa tingkat pajak efektif yang rendah, dan dengan tingkat pajak efektif yang rendah ini dapat di kan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Wiguna dan Jati, 2017). Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar memiliki kecenderungan melakukan agresivitas pajak melalui aset tetap yang dimilikinya. Besarnya *capital intensity* dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{CAPIN} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

8. *Intangible Assets Intensity* (Intensitas Aset Tak Berwujud)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2022c), PSAK 19 mendefinisikan aset tidak berwujud sebagai aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tanpa wujud fisik. Aset tak berwujud seringkali mengeluarkan sumber daya dalam pengembangan, perolehan, pemeliharaan, seperti teknologi atau ilmu pengetahuan, lisensi, hak kekayaan intelektual, dan pengetahuan mengenai merek dagang (termasuk merek produk) dan pasar. Aset tidak berwujud akan menghasilkan amortisasi. Definisi amortisasi sesuai dengan PSAK 19 adalah “alokasi sistematis jumlah terdepresiasi aset tak berwujud selama umur manfaatnya”.

Beban amortisasi merupakan bagian dari biaya perolehan aset lain yang melekat pada *intangible assets intensity* akan memengaruhi pajak suatu perusahaan. Dikarenakan beban amortisasi dapat mengurangi besarnya beban pajak suatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan, semakin besarnya *intangible assets intensity* yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar juga beban amortisasinya. Semakin besar beban amortisasi maka laba yang dimiliki oleh perusahaan semakin kecil dan akan mengakibatkan perusahaan membayarnya lebih kecil. Besarnya *intangible assets intensity* dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{INTANG} = \frac{\text{Aset Tak Berwujud}}{\text{Total Aset}}$$

9. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Profitabilitas Menurut Kasmir (2021, p.198), merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan melalui laba yang dihasilkan dari investasi dan penjualan. Dengan kata lain, profitabilitas rasio yang menunjukkan efisiensi perusahaan.

Menurut Kasmir (2021, p.199) rasio profitabilitas memiliki tujuan penggunaan bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan, yaitu:

- a. Untuk menghitung atau mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu,
- b. Membandingkan posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
- c. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu,
- d. Menilai besar laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
- e. Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan baik yang digunakan untuk modal sendiri maupun pinjaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan, manfaat yang perusahaan peroleh dari rasio profitabilitas ini adalah:

- C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- a. Dapat mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh dalam satu periode,
 - b. Mengetahui posisi laba suatu perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
 - c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu,
 - d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
 - e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan baik yang digunakan untuk modal sendiri maupun pinjaman.

Menurut Kasmir (2021) ada berbagai jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur posisi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu atau untuk beberapa periode, seperti yang disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pengukuran Rasio Profitabilitas

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan
1	Profit Margin	$PM = \frac{\text{Penjualan Berih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$
2	Net Profit Margin	$NPM = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$
3	Return On Assets (ROA)	$ROA = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Total Assets}}$
4	Return On Equity (ROE)	$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Equity}}$
5	Laba Per Lembar Saham Biasa (EPS)	$EPS = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang beredar}}$

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Pada penelitian ini, rasio profitabilitas perusahaan akan diprosikan dengan ROA karena menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset perusahaan, sehingga proksi ini dapat mencerminkan efektivitas manajemen dalam



Judul	Pengaruh Pajak, <i>Intangible Assets</i> , dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)
Penulis	Anggun Rizki Novira, Leny Suzan, Ardan Gani Asalam
Tahun	2020
Variabel Dependen	Keputusan <i>Transfer Pricing</i>
Variabel Independen	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak - <i>Intangible Assets</i> - Mekanisme Bonus
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Keputusan <i>transfer pricing</i>. - <i>Intangible Assets</i> memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap Keputusan <i>transfer pricing</i>. - Mekanisme Bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Keputusan <i>transfer pricing</i>.

Judul	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak
Penulis	Akhmad Naruli, Miladiah Kusumaningarti, Annisya Ismi Agustin
Tahun	2022
Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
Variabel Independen	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Transfer Pricing</i> - Aset Tak Berwujud
Hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Secara parsial menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. - Secara parsial menunjukkan bahwa aset tak berwujud tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



Judul	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak
Penulis	Taufiq Maulana, Adriyanti Agustina Putri, Evi Marlina
Tahun	2022
Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
Variabel Independen	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital Intensity</i> - <i>Inventory Intensity</i> - <i>Leverage</i>
Hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak. - <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak. - <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Judul	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, dan <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Penulis	Dicky Putra Lukito, Amelia Sandra
Tahun	2021
Variabel Dependen	Tax Avoidance
Variabel Independen	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital Intensity</i> - Profitabilitas - <i>Financial Distress</i>
Hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. - Profitabilitas tidak terbukti berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Financial Distress</i> tidak terbukti berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul	<i>Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Capital Intensity dan Penghindaran Pajak</i>
Penulis	Putu Shandya Maharani, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati
Tahun	2021
Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
Variabel Independen	<ul style="list-style-type: none"> - CSR - Profitabilitas - <i>Capital Intensity</i>
Hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. - Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Judul	<i>Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity, dan Leverage Pada Agresivitas Pajak</i>
Penulis	Putu Ayu Seri Andhari, I Made Sukartha
Tahun	2017
Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
Variabel Independen	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Corporate Social Responsibility</i> - Profitabilitas - <i>Inventory Intensity</i> - <i>Capital Intensity</i> - <i>Leverage</i>
Hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. - Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. - <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.



Judul	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Leverage</i> , dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017
Penulis	Marwan Fait Hilmi, Sisti Nadia Amalia, Zul Amry, Susi Setiawati
Tahun	2022
Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
Variabel Independen	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris Independen - Komite Audit - <i>Leverage</i> - Intensitas Modal
Hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh (arah hubungan negatif) terhadap penghindaran pajak. - Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. - <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh (arah hubungan negatif) terhadap penghindaran pajak. - Intensitas Modal tidak memiliki pengaruh (arah hubungan negatif) terhadap penghindaran pajak.
Judul	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> pada Penghindaran Pajak
Penulis	Ida Ayu Intan, I Ketut Jati
Tahun	2019
Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
Variabel Independen	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - <i>Capital Intensity</i> - <i>Inventory Intensity</i>
Hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. - <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Penulis	Ni Luh Putu Puspita Dewi, Naniek Noviani
Tahun	2017
Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
Variabel Independen	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i> - Profitabilitas - <i>Corporate Social Responsibility</i>
Hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. - Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. - <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Judul	Pengaruh Kompensasi Manajemen, <i>Inventory Intensity Ratio</i> , dan Profitabilitas
Penulis	Komang Dessica Indriyanti
Tahun	2019
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Variabel Independen	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi Manajemen - <i>Inventory Intensity Ratio</i> - Profitabilitas
Hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi Manajemen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. - Tidak dapat mendukung <i>Inventory Intensity Ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. - Tidak dapat mendukung profitabilitas berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul	Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> , Pendanaan Aset, dan Profitabilitas sebagai determinan Faktor Agresivitas Pajak
Penulis	Anissa Amalia Mulya, Desy Anggraeni
Tahun	2022
Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
Variabel Independen	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan - <i>Capital Intensity</i> - Pendanaan Aset - Profitabilitas
Hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. - Pendanaan Aset berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. - Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Sumber: Hasil Olah Peneliti

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori, atau penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat.

1. Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Inventory intensity atau intensitas persediaan adalah rasio yang membandingkan total persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini akan menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan (Sari dan Indrawan, 2022).

Meningkatnya besar persediaan akan meningkatkan rasio *inventory intensity* pada suatu perusahaan. Peningkatan rasio *inventory intensity* merupakan salah satu mekanisme dari teori akuntansi positif, yaitu *bonus plan hypothesis*, dimana manajer

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



akan memanfaatkan dana yang menganggur di perusahaan untuk diinvestasikan dalam bentuk persediaan, dan menimbulkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas persediaan tersebut. Hal ini dapat digunakan sebagai pengurang pajak karena laba sebelum pajak menjadi lebih rendah dan akan menyebabkan penurunan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Didukung oleh teori agensi, hal ini dilakukan manajer untuk memaksimalkan laba atau pendapatan pada laporan keuangan komersial perusahaan yang membuat kinerja manajer tersebut terlihat baik dimata prinsipal sehingga mendapat bonus atau insentif yang besar.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, dapat muncul sikap, niat, perilaku, dan tindakan pihak agen (manajer perusahaan) untuk berperilaku terhadap pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, karena semakin banyak investasi persediaan dalam suatu perusahaan, maka semakin besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas persediaan sehingga dapat meningkatkan beban perusahaan. Semakin besar beban suatu perusahaan, maka laba perusahaan mengecil, dan berdampak pada mengecilnya jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Maka dengan meningkatnya rasio *inventory intensity*, meningkat pula kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Adisamartha dan Naniek (2019); Maulana, T., Putri, A., dan Marlin (2023) yang mengatakan bahwa *inventory intensity* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan Dwiyanti, Ida Ayu Intan, Jati (2019; Sari dan Indrawan (2022) juga mengatakan bahwa berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Capital intensity merupakan gambaran dari seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* atau intensitas modal adalah rasio yang membandingkan total aset tetap dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Meningkatnya aset tetap akan meningkatkan rasio *capital intensity* pada suatu perusahaan. Peningkatan ratio *capital intensity* merupakan salah satu mekanisme dari teori akuntansi positif yaitu *the bonus plan hypothesis*, dimana tindakan ini akan memperoleh manfaat dari kebijakan akuntansi yang dipilih, yaitu biaya penyusutan atas aset tetap yang berdampak pada penurunan laba sebelum pajak yang dapat mengakibatkan pengurangan beban pada pajak yang terhutang. Hal ini dilakukan oleh manajer agar mendapatkan bonus dan reputasi yang baik dihadapan para pemegang saham. Didukung oleh teori agensi, dimana kaitannya adalah manajer yang dengan sengaja melakukan penambahan aset tetap agar meningkatkan jumlah penyusutan yang timbul sebagai biaya depresiasi sehingga dapat mengurangi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, serta menghasilkan kinerja manajer yang terlihat baik dan mendapatkan insentif yang lebih banyak.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, dapat muncul sikap, niat, perilaku, dan tindakan agen (manajer perusahaan) untuk berperilaku terkait pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, karena semakin banyak aset tetap yang diinvestasikan, maka semakin besar biaya penyusutan yang timbul. Semakin besar biaya penyusutan yang timbul, maka laba perusahaan semakin kecil, dan berdampak pada mengecilnya jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Semakin besar rasio *capital intensity* suatu perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak. Hal ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sejalan dengan penelitian Adisamartha dan Naniek (2019; Andhari, P., dan Sukartha (2017); Maulana, T., Putri, A., dan Marlin (2023); Mulya dan Anggraeni (2022) yang mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan Dwiyanti, Ida Ayu Intan, Jati (2019); Maharani dan Lely Aryani Merkusiwati (2021) yang juga mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh *Intangible Assets Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Intangible assets intensity atau intensitas aset tak berwujud, menunjukkan seberapa banyak sebuah perusahaan menginvestasikan kekayaannya dalam aset tak berwujud. *Intangible assets intensity* dihitung dengan melihat perbandingan antara total aset tak berwujud dengan total seluruh aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Meningkatnya aset tak berwujud akan meningkatkan rasio *intangible assets intensity* pada suatu perusahaan. Peningkatan rasio *intangible assets intensity* merupakan salah satu mekanisme dari teori agensi, dimana terdapat para pemegang saham akan melakukan tindakan terhadap manajer perusahaan agar kemakmuran mereka dapat ditingkatkan, manajer akan dengan sengaja memanfaatkan dana yang menganggur di perusahaan untuk diinvestasikan dalam bentuk aset tak berwujud. Aset tak berwujud sebagai salah satu aset yang tidak terlihat secara langsung tetapi memiliki nilai ekonomis yang signifikan bagi perusahaan untuk mencapai kepentingan mereka, yaitu memaksimalkan laba setelah pajak. Hal ini membuat kinerja manajer tersebut terlihat baik dimata para pemegang saham sehingga manajer mendapatkan insentif yang banyak (Firmansyah dan Yunidar, 2020). Didukung oleh teori akuntansi positif yaitu *the bonus plan hypothesis*, dimana tindakan ini akan memperoleh manfaat dari kebijakan akuntansi yang dipilih, yaitu biaya amortisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atas aset tak berwujud yang berdampak pada penurunan laba sebelum pajak yang dapat mengakibatkan pengurangan beban pada pajak yang terhutang. Hal ini dilakukan oleh manajer agar mendapatkan bonus dan reputasi yang baik dihadapan para pemegang saham.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, dapat muncul sikap, niat, perilaku, dan tindakan agen (manajer perusahaan) untuk berperilaku terkait pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, karena semakin tinggi dan banyak aset tak berwujud perusahaan, maka semakin besar biaya beban amortisasi. Semakin besar beban amortisasi, maka laba perusahaan semakin kecil, dan berdampak pada mengecilnya jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Semakin besar rasio *intangible assets intensity* yang ada pada suatu perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak. hal ini sejalan dengan penelitian Firmansyah dan Yunidar (2020); Novira et al., (2020) yang mengatakan bahwa *intangible assets intensity* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas tarif pajak.

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen dalam suatu perusahaan karena dilihat dari penjualan dan pendapatan investasi. Perusahaan yang mampu mengelola asetnya dengan baik agar menghasilkan profit yang besar ditandai dari tingkat rasio profitabilitas yang tinggi. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi ROA yang membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teori agensi menyatakan bahwa dalam kepentingan menyakinkan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan, manajer yang berwenang memiliki tanggung jawab dalam mengelola laba perusahaan, sehingga manajer juga dapat mengatur tingkat kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Didukung oleh teori akuntansi positif yaitu *the bonus plan hypothesis*, dimana tindakan ini akan memperoleh manfaat dari kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer untuk mengatur tingkat laba dalam laporan keuangan yang dimiliki perusahaan agar mendapatkan bonus dan reputasi yang baik dihadapan para pemegang saham.

Menurut *Theory of Planned Behavior*, jika perusahaan memiliki nilai profitabilitas dengan proksi ROA yang tinggi, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga tinggi. Hal ini akan membuat laba setelah pajak menjadi rendah, maka perusahaan akan merencanakan perilaku yang taat dan patuh dalam membayar pajak karena diasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi dianggap mampu membayar beban pajaknya yang besar sehingga tidak melakukan agresivitas pajak karena mempertimbangkan citra perusahaan yang buruk jika perusahaan melakukan praktik tersebut. Padahal perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki rencana yang baik, seperti mampu menggunakan sumber daya nya untuk memanfaatkan insentif pajak sebaik mungkin agar memperoleh pajak yang optimal, oleh sebab itu perusahaan terlihat seperti tidak melakukan agresivitas terhadap pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi, N., dan Noviari (2017); Dwiyanti, Ida Ayu Intan, Jati (2019); Rosa Dewinta, I., dan Ery Setiawan (2016) menunjukkan hasil dimana profitabilitas dengan proksi ROA memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
- H₂ : *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
- H₃ : *Intangible Assets Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
- H₄ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

